

































terungkap dipersidangan, bahwa negara dalam hal ini PT.Taspen (Persero) telah mengalami kerugian sebesar Rp.408.181.900 dan terdakwa telah mengembalikan kerugian negara kepada PT Taspen sebagai kelebihan pembayaran gaji pensiunan yang tidak berhak sesuai tagihan sebanyak Rp.521.000.000 dan keterangan saksi bambang Botto Laras, bahwa akibat pembayaran gaji pensiunan kepada orang yang tidak berhak.<sup>19</sup> Dan skripsi lainnya yang berjudul “ Penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul NO. 222/pid.Sus/2010/PN.Btl) ” Karya Amalia Hidayati Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam skripsi tersebut menyatakan bahwa upaya penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa yaitu dengan tahapan penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemidanaan yang dilakukan oleh penegak hukum yaitu kejaksaan sebagai institusi terkait. Bahwa penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa dapat dilakukan dengan perbaikan sumber daya manusia itu sendiri terutama untuk nilai dan moral manusia, perbaikan tersebut harus dimulai dari usia muda, misalnya dengan memasukkan pendidikan tentang korupsi dalam kurikulum sekolah, melalui media pendidikan akan diharapkan menciptakan budaya antikorupsi sejak usia muda. Dan cara merekrut

---

<sup>19</sup>Skripsi Penanganan kasus korupsi dana rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa tahun 2006 di kabupaten Bantul (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul NO. 222/pid.Sus/2010/PN.Btl), Amalia Hidayati, 2013.



- b. Untuk menambah kesadaran masyarakat tentang penegakan sanksi hukum tindak pidana korupsi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

#### **g. Definisi Operasional**

1. Tinjauan Yuridis : Hakim pada tindak pidana korupsi terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *Ad Hoc*. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim Tindak Pidana Korupsi, Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UURI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hakim tindak pidana korupsi.
2. Pemberatan Hukuman: Yaitu seseorang melakukan kejahatan yang sejenis (homologus residivis) artinya ia mengulang suatu tindak pidana dan mengulangi perbuatan yang sejenis dalam batas waktu yang tertentu, misalnya lima tahun terhitung sejak terpidana menjalani masa hukumannya.
3. Tindak Pidana Korupsi: Menurut UU No 31 Tahun 1999 Tindak Pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau









Bab pertama :pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua :pada bab ini membahas tentang undang-undang wewenang kehakiman sebagai pertimbangan hakim Artidjo Alkostar dalam memutus suatu perkara,

Bab Tiga :pada bab ini berisi tentang uraian tinjauan undang-undang tentang putusan Artidjo dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh.

Bab Empat : pada bab ini menjelaskan analisis tentang pemberatan hukuman yang dilakukan Artidjo Alkostar dalam memutus suatu perkara korupsi, Analisa putusan kasus Angelina Sondakh.

Bab Lima :pada bab ini merupakan bab penutup yang mengakhiri semua pembahasan dengan kesimpulan dan saran.